



PROVINSI MALUKU

BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG TERBATAS

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan lelang terbatas yang lebih efektif, transparan, akuntabil, adil, dan mempunyai kepastian hukum, perlu di menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan lelang terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan staatsblad 1941:3);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
10. Instruksi Lelang (Verdu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Staatsblad 1930:85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN LELANG TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Kepala Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Instansi yang melaksanakan tugas Pembantuan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Buru.
7. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka/ tertutup untuk umum/ Pegawai Negeri Sipil dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman lelang umum/ terbatas.
8. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat di jual secara lelang.
9. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada pengguna barang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat dan pemberitahuan kepada pihak yang berminat.
10. Lelang Terbatas adalah pelelangan yang dilaksanakan oleh Panitia lelang yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Buru.
11. Lelang Umum adalah pelelangan yang di laksanakan oleh Kantor Lelang Negara.
12. Lelang Nonseksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh Peraturan Perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
13. Pejabat lelang adalah Panitia lelang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
14. Penjual adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berhak menjual barang secara lelang.
15. Pemilik Barang adalah Pemerintah Kabupaten Buru yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.
16. Pembeli adalah orang atau badan Hukum yang telah mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.

17. Peserta Lelang Terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja diatas 10 tahun dan diprioritaskan pada Pegawai yang telah memasuki masa pensiun atau pemegang barang yang akan dilelang.
18. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor kepada panitia lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang.
19. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang.
20. Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk biaya lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga eksklusif atau harga lebih dikurangi biaya lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.
21. Hasil Bersih Lelang adalah pokok lelang dikurangi biaya lelang penjual dan atau pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas barang yang dilelang.
22. Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi pokok lelang dan biaya lelang.
23. Biaya Lelang adalah biaya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dikenakan kepada penjual dan atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara bukan pajak.
24. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh panitia/pejabat lelang yang merupakan data otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
25. Salinan Risalah lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh risalah lelang .

Pasal 2

Setiap Pelaksanaan Lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Panitia lelang terbatas kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Pasal 4

- (1) Lelang terbatas tetap dilaksanakan walau hanya diikuti oleh 1(satu) orang peserta lelang.
- (2) Dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang tidak ada penawaran.

BAB II
PEJABAT LELANG

Pasal 5

Pejabat lelang terdiri dari Panitia lelang terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Buru.

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia lelang diatur dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia lelang terbatas.

BAB III
PERSIAPAN LELANG

Bagian Kesatu
Permohonan Lelang

Pasal 7

- (1) Pengelola / pembantu pengelola Barang menginformasikan kepada Pimpinan SKPD pengguna barang bahwa ada pelaksanaan pelelangan terbatas terhadap barang yang diajukan untuk penghapusan.
- (2) Setelah menerima surat pemberitahuan Pimpinan SKPD menginformasikan kepada Pegawai yang menggunakan barang bila berminat silahkan mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas.
- (3) Lokasi dan jadwal pelaksanaan lelang ditentukan oleh panitia lelang.

Pasal 8

Dalam hal legal formal subjek dan objek lelang telah dipenuhi maka panitia lelang terbatas tidak dapat membatalkan permohonan lelang yang diajukan oleh peserta lelang.

Pasal 9

- (1) Panitia lelang terbatas bertanggung jawab terhadap :
 - a. Keabsahan pemilik barang;
 - b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang;
 - c. Penyerahan barang/hasil pelelangan; dan
 - d. Dokumen kepemilikan kepada pembeli.
- (2) Panitia lelang terbatas bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya Peraturan Perundang-undangan dibidang lelang.

- (3) Panitia lelang terbatas bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

Pasal 10

- (1) Panitia lelang terbatas dapat mengajukan syarat-syarat lelang kepada Peserta Lelang yakni :
- a. Peserta lelang wajib menunjukkan SK Pengangkatan asli sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada panitia;
 - b. Peserta lelang wajib menunjukkan bukti kepemilikan asli dari barang yang di lelang; dan
 - c. Peserta lelang wajib menunjukkan permohonan peserta lelang kepada panitia lelang 1 (satu) hari sebelum proses lelang di mulai.

BAB IV

Bagian Kedua

PENJUALAN / PELELANGAN

Pasal 11

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional didasarkan pada harga penaksiran dan penilai yang ditetapkan oleh Panitia Penaksir dan Penilai yang telah di tetapkan dengan Keputusan Bupati Buru.

Pasal 12

Penetapan harga oleh panitia penilai dijadikan patokan harga dasar pelelangan atau penjualan oleh panitia lelang terbatas dengan melakukan pelelangan / penjualan.

Pasal 13

1. Pembayaran hasil pelelangan untuk kendaraan operasional roda 4 (empat) ditetapkan uang muka sebesar 20 % dan sisanya di cicil selama 3 (tiga) Bulan sejak keputusan dan penetapan hasil pelelangan atau penjualan.
2. Pembayaran hasil pelelangan/penjualan untuk kendaraan operasional roda 2 (dua) dilakukan sekaligus sejak penetapan pelelangan/penjualan oleh panitia lelang terbatas.

BAB V

Bagian Ketiga

TEMPAT PELAKSANAAN LELANG

Pasal 14

Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja panitia lelang atau wilayah jabatan panitia lelang tempat barang berada.

Pasal 15

- (1) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang , atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Bupati Buru sebagai Penguasa Barang Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru sebagai Pengelola Barang Milik Daerah; dan
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik daerah.
- (3) Pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja panitia lelang atau di luar wilayah jabatan panitia lelang, kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat sebagian barang harus berada di wilayah kerja Panitia llang tempat lelang yang dikehendaki.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dan dilampirkan pada surat permohonan lelang.

Bagian Keempat

Waktu pelaksanaan Lelang

Pasal 16

- (1) Waktu pelaksanaan lelang di tetapkan oleh panitia lelang terbatas;
- (2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja panitia lelang terbatas.

Bagian Kelima

Pembatalan sebelum lelang

Pasal 17

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Pasal 18

- (1) Pembatalan lelang dengan putusan Panitia Lelang disampaikan secara tertulis kepada pengguna barang sebelum lelang dimulai.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia lelang harus mengumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.

BAB V

Bagian Keenam Uang Jaminan Penawaran

Pasal 19

- (1) Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang.
- (2) Uang jaminan Penawaran lelang dilakukan melalui panitia lelang.
- (3) Dalam setiap pelaksanaan lelang 1 (satu) penyetoran uang jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang yang ditawarkan.

Pasal 20

- (1) Besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh panitia lelang paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari nilai limit dan paling banyak sama dengan harga barang yang di lelang.
- (2) Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan lelang.

Bagian Ketujuh Pengumuman Lelang

Pasal 21

- (1) Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang di lakukan oleh Panitia Lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada pengguna barang, dengan alasan pelelangan terbatas.

Pasal 22

- (1) Pengumuman lelang paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pelelangan;
 - b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan;
 - c. Jenis dan jumlah barang;
 - d. Sfesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
 - e. Waktu dan tempat melihat barang yang akan di lelang;
 - f. Uang jaminan penawaran lelang meliputi, besar, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal persyaratan adanya uang jaminan penawaran lelang; dan
 - g. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.
- (2) Pengumuman lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja dan tidak menyulitkan panitia lelang melakukan penyetoran uang jaminan penawaran lelang.

Pasal 23

1. Setelah dilakukan pelelangan, panitia lelang wajib membuat Berita Acara pelelangan sesuai dengan hasil Keputusan pelelangan.
2. Berita Acara hasil pelelangan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 membuat semua kejadian dalam pelelangan yakni, hari serta tanggal dan jenis barang yang di lelang beserta nilainya.
3. Berita Acara sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dan 2 di tandatangani oleh ketua panitia lelang dan pemenang lelang dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :
 - a. 1 rangkap untuk pemenang lelang;
 - b. 1 rangkap untuk panitia lelang sebagai arsip;
 - c. 1 rangkap tembusan kepada Pengelola Barang Daerah;
 - d. 1 rangkap tembusan Kepala BPKKD.
4. Berita Acara hasil pelelangan mempunyai kekuatan Hukum tetap dan mengikat, juga dapat di setarakan dengan Keputusan Pengadilan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 18 Maret 2015

BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU


ABDUL ADJID SOULISA